PERATURAN DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-II Kebumen tentang mengadakan memungut Pajak Potong Ternak.

Pasal 1.

(1) Dalam Daerah Swatantra tingkat ke-II Kebumen diadakan dan dipungut pajak yang disebut Pajak Potong Ternak.

(2) Yang dimaksud dengan pajak potong ternak dalam peraturan-daerah ini ialah pajak yang dipungut karena memotong sapi, kerbau, kuda dan babi.yang dipelihara.

Pasal 2.

Kecuali jika dengan tegas dinyatakan lain, maka yang dimaksud dalam peraturan daerah ini dengan:

a.ternak : ialah sapi, kerbau, kuda atau babi yang dipelihara yang untuk memotongnya harus dibayar pajak.

b.a h l i : ialah Dokter Hewan pada Dinas Kehewanan dalam Daerah Swatantra tingkat ke-II Kebumen atau pegawai Dinas tersebut dengan pangkat Penilik Kehewanan sebagai wakilnya untuk menjalankan tugas Dinas Kehewanan.

c.memotong : ialah membunuh ternak dan segala perbuatan yang nyata-nyata harus dianggap sebagai persiapan langsung ditujukan untuk pembunuhan tersebut serta tindakan-tindakan selanjutnya terhadap ternak yang dibunuh itu.

d.pemotongan darurat : ialah pemotongan ternak yang terpaksa harus dilakukan karena:
1.ternak itu luka-luka akibat diserang oleh binatang buas atau kecelakaan lainnya, halmana harus dinyatakan oleh Dewan Pemerintah Daerah atau pejabat lain yang ditunjuknya.
2.ternak itu berpenyakit menular dan karenanya sebagai pembe - rantasan penyakit tersebut ahli yang dimaksud dalam huruf b pasal ini menganggap perlu bahwa itu harus dipotong.
3.ternak itu cacat sejak dilahirkannya dan berdasarkan cacat - nya ternak tersebut menurut keputusan ahli termaksud dalam huruf b pasal ini perlu dipotong.

e.pemotongan hajad : ialah pemotongan sapi, kerbau, kuda atau babi untuk mereka yang tidak menjadikan pemotongan ini sebagai perusahaan atau suatu mata pencaharian.

f.pemotongan usaha : ialah pemotongan sapi, kerbau, kuda atau babi bagi mereka yang menjadikan pemotongan ternak ini sebagai perusahaan atau suatu mata pencaharian.

Pasal 3.

Pajak tidak dipungut karena:

a.memotong ternak atas perintah Dewan Pemerintah Daerah atau pegawai yang ditunjuk olehnya.

b.memotong ternak untuk memenuhi kebutuhan upacara-upacara keagamaan/adat satu dan lain menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 4.

Besarnya pajak-potong ialah:

I.Untuk seekor sapi, kerbau dan kuda:
1.untuk pemotongan usaha Rp. 300,--
2. " " hajad Rp. 250,--
3. " " darurat Rp. 200,--

II.Untuk seekor babi:
1.Untuk pemotongan usaha Rp. 500,--
2. " " hajad Rp. 300,--
3. " " darurat Rp. 200,--

Pasal 5.

(1) Untuk memotong ternak harus ada ijin tertulis yang dapat diperoleh dari Dewan Pemerintah Daerah atau pegawai yang ditunjuk olehnya; ijin mana diberikan hanya setelah pajak-potong yang terhutang dilunasi.

(2) Ijin tertulis termaksud dalam ayat (1) pasal ini yang selanjutnya di sebut surat-potong, merupakan tanda-bukti pembayaran pajak yang dikenakan.

(3) Cara memperoleh surat-potong untuk memotong ternak dan pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(4) Warna dan bentuk surat-potong termaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 6.

(1) Untuk memperoleh ijin memotong ternak dengan tarip pemotongan hajad, yang berkepentingan harus lebih dahulu minta surat-keterangan untuk itu kepada Kepala Desa yang bersangkutan.

(2) Surat-keterangan termaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya dapat diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh tidak menjadikan pemotongan ternak sebagai perusahaan atau sebagai suatu mata pencaharian mereka, satu dan lain setelah didapat kepastian bahwa ketentuan-ketentuan larangan yang tercantum dalam pasal 9 tidak akan dilanggar.

(3) Warna dan bentuk surat-keterangan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(4) Dengan menyerahkan surat-keterangan termaksud dalam ayat (1) Pasal ini kepada yang berkepentingan yang namanya tercantum dalam surat-keterangan tersebut, diberikan surat-potong untuk pemotongan hajad dengan membayar pajaknya sebesar yang ditetapkan dalam pasal 4.

Pasal 7.

(1) Untuk memotong kuda yang tidak dapat dipekerjakan lagi dengan tarip sebesar Rp.200,-- seperti dimaksud dalam pasal 4 angka I kalimat terakhir yang berkepentingan harus terlebih dahulu minta surat-keterangan untuk itu kepada Kepala Dinas Kehewanan dalam Daerah Swatantra tingkat ke-II Kebumen, dalam surat-keterangan mana harus dapat diketahui bahwa kuda yang akan dipotong tidak dapat dipekerjakan lagi.

(2) Dengan menyerahkan surat-keterangan tersebut dalam ayat (1) pasal ini maka kuda yang akan dipotong diberi tanda yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehewanan dalam Daerah Swatantra tingkat ke-II Kebumen.

(3) Bentuk dan warna surat-keterangan termaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(4) Dengan menyerahkan surat-keterangan tersebut kepada yang berkepentingan yang namanya tertulis didalamnya, diberikan surat-potong dengan membayar pajaknya sebesar Rp.200,---

Pasal 8.

(1) Kecuali dalam keadaan seperti tercantum dalam ayat (2) pasal ini dilarang memotongternak tanpa memiliki terlebih dahulu surat-potong yang dimaksud dalam pasal 5 peraturan-daerah ini dan tanpa penyaksian pejabat yang ditunjuk itu oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap ternak yang karena kecelakaan keadaannya sedemikian rupa sehingga ternak itu terpaksa segera harus dipotong.
Dalam hal tersebut yang harus dikuatkandengan surat-keterangan polisi mengenai peristiwa kecelakaannya, dalam 2 X 24 jam sesudah hewan dipotong pajak yang terhutung harus dibayar lunas.

Pasal 9.

(1) Daging ternak yang berasal dari pemotongan hajad dilarang:
a. dijual atau diserahkan kepada orang yang menjadikan pemotongan ternak atau penjualan daging sebagai perusahaan atau mata pencaharian.
b. ditawarkan, dijual, diserahkan atau disimpan sebagai persediaan dipasar atau ditempat lain dimana biasanya dijual daging.
c. diangkut keluar lingkungan daerah Swatantra dimana ternak itu dipotong, kecuali jika pengangkutan itu telah diberi ijin oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Yang dimaksud dengan daging dalam ayat (1) pasal ini ialah daging ternak yang belum dimasak.

Pasal 10.

Barangsiapa menjalankan pemotongan ternak atau penjualan daging sebagai perusahaan atau suatu mata pencaharian, dilarang membeli, menawarkan, menyerahkan atau menyimpan sebagai persediaan untuk dijual daging yang berasal dari ternak/ternak-ternak yang dipotong tanpa ijin atau yang hanya dibayar pajak-potong ha

jad saja.

Pasal 11.

(1) Pajak potong yang telah dibayar dapat diminta kembali oleh Pemegang surat-potong, apabila:
a. daging dari ternak yang dipotong setelah diperiksa oleh ahli yang dimaksud dalam pasal 2 huruf b ternyata tidak dapat dimakan atau berbahaya untuk dimakan.
b. daging dari ternak yang dipotong, karena tidak dapat dipergunakan untuk dimakan dan segala hasil pemotongan kecuali kulit, dibawah pengawasan polisi harus dirusak dan ditanam.

(2) Untuk mendapatkan kembali pajak yang telah dibayar, yang berkepentingan harus menyerahkan kembali kepada Kepala Dinas Kehewanan dalam Daerah Swatantra tingkat ke-II Kebumen, surat-potong yang dibelinya beserta surat-keterangan ahli yang dimaksud dalam pasal 2 huruf b atau polisi yang bersangkutan dalam waktu lima hari sesudah ternak itu dipotong.

Pasal 12.

(1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.-- (seribu rupiah):
a. barangsiapa memotong ternak bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat (1).
b. barangsiapa memotong ternak dalam keadaan seperti termaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan tidak memenuhi kewajiban tercantum dalam ayat tersebut dalam tempo 2 X 24 jam.
c. barangsiapa yang untuk memperoleh surat-keterangan ternaksud dalam pasal 6 dan 7 memberikan keterangan-keterangan yang tidak sebetulnya kepada Kepala Desa.
d. barangsiapa yang berbuat melanggar salah satu larangan tercantum dalam pasal 9 dan 10.

(2) Terhadap pelanggaran termaksud dalan ayat (1) huruf a dan b pasal ini maka kulit ternak yang dipotong, dagingnya dan hasil pemotongan lainnya begitu pula alat-alat yang digunakan untuk melakukan pelanggaran tersebut dapat disita.

(3) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah dapat diberikan premi setinggi-tingginya Rp.2.500,-- kepada siapapun yang memberikan petunjuk dan pertolongan yang nyata dalam mengusut dan menjadikan terang perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan-daerah ini.

Pasal 13.

(1) Peraturan-daerah ini dapat disebut: " Peraturan Pajak Potong Daerah Swatantra tingkat ke-II Kebumen ".

(2) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada saat yang ditentukan bersama oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Jawa Tengah.